



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

Nomor : 5 / Pdt / 2017 / PT SMG

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ANDA JANI**, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat di Jalan Mandala Selatan III/47 RT. 09 / RW. 04 Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **1. AGUS WARYOKO, S.H.**, **2. IR HENKY SISWO RIAN TO, SH.MH**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan Sunan Kalijaga (Perum Mutiara Pratama, BlokA no,2), Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 232/S.K.K.H./ 2015/PN Pwt., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

- 1. DITTA GRACIA PURNAMA JATI**, selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) INTIDANA Cabang Purwokerto beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 23 Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDINGI** semula sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2. HANDOKO, SE**, beralamat di Jalan Setiabudi No.147-149 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : 1. Dr. Pramudya, S.H., M.Hum, 2. Retno Kusmardani, S.H, M.H, 3. Retnaningdyah S. Putri, S.H., 4. Noerkholis, S.H., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Purwokerto tanggal 18 Nopember 2015 Nomor 272/S.K.K.H./2015/PN Pwt. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Limpahan dari Noerkholis, S.H., M.H., Beralamat : Perum Semarang Indah Blok D XVII No.17 B, Semarang, memberi Kuasa Limpahan/Substitusi kepada : **TEDDY HARTANTO, S.H.**, tanggal 16 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 68/S.K.K.H./2016/PN Pwt selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II** ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal .17 Januari 2017 Nomor : 5 / PDT / 2017 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 03 Mei 2016 Nomor :53/Pdt.G /2016 /PN. Pwt. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Oktober 2015 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2015 /PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah KSP INTIDANA cabang Purwokerto, yaitu sejak 1 Juni 2015, dengan membuka Simpanan Berjangka KSP INTIDANA No. AA 062470 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selama 1 (satu) bulan dengan bunga 12,75 % per tahun;
2. Bahwa Simpanan Berjangka PENGGUGAT di KSP INTIDANA cabang Purwokerto akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2015;

**Halaman 2, Putusan No. 5/Pdt/2017/PT SMG**



3. Bahwa pada saat tanggal 1 Juli 2015, saat PENGGUGAT hendak mencairkan/menguangkan dananya yang disimpan di KSP INTIDANA, INDAH LISTYOWATI (selaku Marketing KSP INTIDANA Purwokerto) meminta untuk diperpanjang simpanan berjangka milik PENGGUGAT dengan iming-iming memberikan tambahan bunga sebesar 0,5 %, sehingga bunga simpanan menjadi 13,25 % per tahun;
4. Bahwa karena bujuk rayu dari PETUGAS MARKETING KSP INTIDANA (INDAH LISTYOWATI) dan Manager Cabang KSP INTIDANA Purwokerto, yaitu DITTA GRACIA PURNAMA JATI (TERGUGAT I), sehingga PENGGUGAT menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu Simpanan Berjangka milik PENGGUGAT, yaitu dari tanggal 1 Juli 2015 menjadi tanggal 3 Agustus 2015;
5. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015, PENGGUGAT hendak mencairkan/menguangkan simpanannya, PENGGUGAT terkejut dari keterangan MANAJER KSP INTIDANA /DITTA GRACIA PURNAMA (TERGUGAT I) mengatakan, bahwa kondisi KSP INTIDANA PURWOKERTO saat ini tidak mempunyai dana untuk mengembalikan uang simpanan PENGGUGAT;
6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 tersebut, TERGUGAT I (DITTA GRACIA PURNAMA JATI) menawarkan :
  - 6.1 untuk memperpanjang Simpanan Berjangka PENGGUGAT untuk masa 1 (satu) bulan.;
  - 6.2 untuk dirubah Simpanan Berjangka PENGGUGAT di KSP INTIDANA PURWOKERTO menjadi rekening tabungan dengan memberi penjelasan , bahwa uang Simpanan PENGGUGAT di KSP INTIDANA PURWOKERTO bisa diambil sewaktu-waktu ;
  - 6.3 Juga ditawarkan supaya dirubah menjadi simpanan on call, dengan iming-iming, bahwa uang simpanan PENGGUGAT dapat diambil setelah satu minggu berjalan.Bahwa terhadap penawaran tersebut di atas, PENGGUGAT tetap menolak tawaran tersebut, karena PENGGUGAT sangat membutuhkan uang Simpanan



tersebut sekarang, yaitu untuk keperluan yang mendesak, tetapi TERGUGATI mengatakan tidak mempunyai dana untuk membayar simpanan PENGGUGAT, Meskipun begitu TERGUGAT I masih membayar bunga Simpanan Berjangka PENGGUGAT yang jatuh tempo 3 Agustus 2015;

7. Bahwa sejak tanggal 1 September 2015, TERGUGAT I tidak memberikan bunga simpanan lagi. Hal ini membuktikan, bahwa TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi;

8. Hal ini membuktikan kalau TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi baik pokok simpanan maupun bunga yang dijanjikan;

Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata menentukan, sebagai berikut:

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"*

9. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I yang tidak menepati janji menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu keuntungan berupa bunga yang seharusnya diperoleh oleh PENGGUGAT sebesar 13,25 % pertahun atau 1,104 % atau sebesar 1, 104 % x Rp.1.000.000.000,00 = Rp11.040.000,00 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) per bulan;

10. Bahwa berdasarkan Akta No.25 tanggal 17-06-2010 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTIDANA yang dibuat oleh notaris ZULAICHA, SH, MKn (notaris di Semarang), sebagai berikut :

Dalam BAB I tentang NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, sebagai berikut :

*"Koperasi ini mempunyai wilayah keanggotaan Nasional/seluruh Indonesia sehingga dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu atau Kantor Kas di kota atau Kabupaten seluruh wilayah Indonesia"*



Dalam BAB IV tentang PENGURUS, Pasal 25 ayat (b,c) menyebutkan, sebagai berikut:

*“Pengurus mempunyai hak :*

- a. Menerima.....*
- b. Mengangkat dan memberhentikan Direksi/Manajer dan Karyawan Koperasi;*
- c. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu atau Kantor Kas di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota atau ketentuan perundangan;.....”*

11. Bahwa menurut Pasal 1367 KUHPerdata, menentukan, sebagai berikut:

*“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang –orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..... Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. ....”*

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar KSP INTIDANA Jo Pasal 1367 KUHPerdata, maka HANDOKO, SE selaku Ketua I KSP INTIDANA (TERGUGAT II) harus ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan DITTA GRACIA PURNAMA JATI selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) INTIDANA cabang Purwokerto;

12. Bahwa dengan demikian cukup beralasan yang berdasarkan hukum bagi PENGGUGAT untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto, supaya PARATERGUGAT dihukum untuk membayar uang ganti rugi, berupa bunga sebesar 1,104 % dari jumlah Rp1.000.000.000,00 per bulannya atau sebesar Rp11.040.000,00 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) per bulan dihitung sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan



PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

13. Bahwa selain itu, karena perbuatan PARA TERGUGAT, PENGGUGAT juga menderita kerugian immateriil karena adanya perkara ini. PENGGUGAT sebagai seorang pengusaha merasa tercemar nama baiknya, sehingga mengakibatkan pikiran PENGGUGAT menjadi kacau dan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari dengan baik dan apabila dinilai dengan uang, kerugian immateriil yang PENGGUGAT derita adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

14. Bahwa dengan demikian seluruh kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar :

- Kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000.000,00
  - Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00
- Jumlah kerugian Rp11.000.000.000,00

(sebelas milyar rupiah);

Bahwa uang ganti rugi sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);

Kerugian PENGGUGAT tersebut wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali melakukan peneguran dan penagihan kepada PARA TERGUGAT, tetapi tidak ditanggapi secara sungguh-sungguh oleh PARA TERGUGAT.;

16. Bahwa PARA TERGUGAT telah menunjukkan etiked tidak baik kepada PENGGUGAT, sehingga timbul kekawatiran pada diri PENGGUGAT, selagi perkara ini belum memperoleh putusan dari Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, PARA TERGUGAT akan bertindak untuk memindah-tangankan atau menjaminkan barang-barang bergerak dan tidak bergerak miliknya kepada pihak ketiga, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto supaya meletakkan pensitaan jaminan (Conservatoir Beslag) milik PARA TERGUGAT terlebih dahulu atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan 00327 atas nama HANDOKO, yang digunakan untuk Kantor KSP



INTIDANA Purwokerto, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.23 Purwokerto (53100) dan selanjutnya sita jaminan tersebut supaya dinyatakan sah dan berharga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk sudi kiranya menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT ;
3. Menyatakan menurut hukum, Kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT, berupa uang yang terlanjur dititipkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, kerugian diderita oleh PENGGUGAT, berupa bunga sebesar 1,104 % setiap bulan dari uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau sebesar per bulan Rp11.040.000,00 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak 01 September 2015 ;.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan sekaligus senilai Rp11,000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) tanpa syarat ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 1,104 % setiap bulan dari uang sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar per bulan Rp11.040.000,00 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak 01 September 2015 sampai dengan PARA TERGUGAT mengembalikan/menyerahkan uang milik PENGGUGAT;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau



Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

1. Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

- a. Bahwa gugatan a quo diajukan/didaftarkan oleh Penggugat yang merupakan anggota KSP Intidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Oktober 2015;
- b. Bahwa pada saat gugatan a quo diajukan/didaftarkan, telah terjadi sengketa di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg;
- c. Bahwa dalam perkara No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg, anggota KSP Intidana yang berjumlah lebih kurang 12.000 orang yang diwakili melalui utusannya yang tergabung dalam Panitia Kreditur telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah dinyatakan diterima dan dihomologasi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- I. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Debitor dan Panitia Kreditur;
- II. Menghukum Debitor dan para Kreditur untuk menaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan tersebut;

**Halaman 8, Putusan No. 5/Pdt/2017/PT SMG**



III. Menghukum Debitor membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.472.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

d. Bahwa dengan telah adanya Perdamaian antara KSP Intidana dengan seluruh Kreditor maka Penggugat selaku Kreditor/Anggota KSP Intidana wajib tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;

e. Bahwa selaras dengan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena materi gugatan a quo telah masuk dalam lingkup Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015, sehingga kepentingan Penggugat telah terakomodir dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015;

2. Gugatan a quo telah terlambat (tardif).

Bahwa dengan telah adanya Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015 yang didalamnya mengatur tentang mekanisme pengembalian kewajiban KSP Intidana kepada Para Kreditornya maka secara hukum pengajuan gugatan a quo menjadi terlambat (tardif) karena sudah tidak diperlukan atau tidak relevan lagi;

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK.

Gugatan a quo kurang pihak karena tidak menarik KSP Intidana sebagai pihak. Pokok sengketa yang terjadi dalam perkara a quo adalah terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan KSP Intidana. Karenanya KSP Intidana mutlak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

4. GUGATAN PENGGUGAT "ERROR IN PERSONA"

a. Bahwa penarikan Tergugat I selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Tergugat II selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai pihak dalam



perkara a quo adalah merupakan "error in persona", karena seharusnya yang ditarik sebagai pihak adalah KSP Intidana dalam kapasitas selaku "*recht persoon*". Dengan tidak ditariknya KSP Intidana sebagai pihak maka akan mengakibatkan putusan dalam perkara a quo *tidak mengikat KSP Intidana sebagai "recht persoon"* dan akan berakibat putusan dalam perkara a quo "non executable" ;

- b. Bahwa materi gugatan a quo adalah menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dengan KSP Intidana cq. KSP Intidana Kantor Cabang Purwokerto. Mengacu hal tersebut maka gugatan seharusnya cukup diajukan kepada KSP Intidana saja dan tidak perlu menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah dalam kapasitas untuk dan atas nama KSP Intidana atau menjalankan kebijakan KSP Intidana. Apalagi saat ini HANDOKO, SE. sudah tidak berkedudukan selaku Ketua I KSP Intidana sesuai dengan dan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 1 November 2015 tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang dibuat oleh dan dihadapan ZULAICHA, SH., M.Kn., Notaris di Semarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Gugatan a quo *harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)*, karenanya Tergugat I dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya *menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (niet onvanklijke verklaard)*.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas mohon dianggap termuat dan terbaca kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa sebagaimana TELAH DIAKUI oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugat adalah Kreditor/Anggota KSP Intidana;



4. Bahwa dalam perkara No. 10/Pdt.Sus-KPU/2015/PN.Niaga.Smg, anggota KSP Intidana yang berjumlah lebih kurang 120.000 orang (termasuk didalamnya Penggugat) yang diwakili melalui utusannya yang tergabung dalam Panitia Kreditur telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah dinyatakan diterima dan dihomologasi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015 (vide Eksepsi di atas);
5. Bahwa dengan telah adanya Perdamaian antara KSP Intidana dengan seluruh Kreditor maka Penggugat selaku Kreditor/Anggota KSP Intidana wajib tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;
6. Bahwa mengacu hal tersebut maka hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku Kreditor KSP Intidana telah terjamin dan terakomodir dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015, sehingga Penggugat saat ini tinggal mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015;
7. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang menuntut pengembalian dana tabungan dan deposito adalah tidak dapat dibenarkan karena dapat mengacaukan dan membuat tidak dapat berjalannya kesepakatan-kesepakatan dan tahapan-tahapan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015;
8. Bahwa selanjutnya, mengingat hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat (selaku kreditor/anggota KSP Intidana) dengan KSP Intidana cq. KSP Intidana Kantor Cabang Purwokerto maka gugatan seharusnya cukup diajukan kepada KSP Intidana saja dan tidak perlu menarik Tergugat I sebagai



pihak, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah dalam kapasitas untuk dan atas nama KSP Intidana atau menjalankan kebijakan KSP Intidana. Dengan demikian beralasan hukum apabila Tergugat I dikeluarkan atau dinyatakan tidak ada kaitannya dengan perkara a quo;

9. Bahwa perlu diingat dan dicermati oleh Para Penggugat, bahwa tanggung jawab Tergugat I selaku Manager/Pimpinan KSP Intidana Kantor Cabang Purwokerto adalah tanggung jawab yang bersifat terbatas, karenanya Tergugat I selaku Manager/Pimpinan KSP Intidana tidak dapat dituntut untuk mengembalikan tabungan para nasabah. Apalagi tidak terbukti Tergugat I menyalahgunakan kewenangannya atau melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan KSP Intidana maupun Anggota KSP Intidana;

10. Bahwa selaras dengan hal tersebut maka posita gugatan Penggugat dan tuntutan/petitum Penggugat, khususnya sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk DITOLAK SELURUHNYA;

11. Mengenai Sita Jaminan

Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak atas permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- Tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, sehingga permohonan sita tidak dibenarkan (vide Putusan MARI tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983);
- Tidak disebutkan secara nyata/rinci mengenai obyek yang dimohonkan sita, sehingga permohonan sita yang demikian tidak memenuhi syarat formal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 226 ayat (2) HIR;
- Barang-barang milik pribadi Tergugat I tidak ada kaitannya/kepentingannya dengan gugatan/tuntutan Penggugat;
- Asset milik KSP Intidana berupa Kantor yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 23 Purwokerto difungsikan untuk



menjalankan kegiatan usaha perkoperasian, sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng ;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin 1 dan poin 2 benar adanya ;
2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin 3 sampai dengan poin 9 yang bisa menjawab dan lebih tahu adalah TERGUGAT I karena secara teknis dilapangan manager yang lebih tahu ;
3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin 10 dan poin 11 TERGUGAT II ikut bertanggung jawab terhadap tindakan TERGUGAT I sejauh tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, baik itu AD dan ART dan peraturan perundang-undang yang berlaku ;
4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin 12, poin 13, poin 14 perlu TERGUGAT II jelaskan, bahwa deposito PENGGUGAT akan dikembalikan pada tanggal 7 Desember 2015, bahwa uang kreditur KSP INTIDANA akan dibayar tanpa bunga 5 (lima) tahun setelah putusan;
5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin 16, TERGUGAT II tidak keberatan untuk dilaksanakan pensitaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT terhadap sebidang tanah dan bangunan diatasnya

**Halaman 13, Putusan No. 5/Pdt/2017/PT SMG**



yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No.23, Desa/kel.Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00327 seluas 140 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam surat ukur No,00120/Pwt Kulon/1999, tercatat atas nama HANDOKO, sebagai jaminan hal ini untuk membuktikan itikad baik dari TERGUGAT II terhadap Kreditur KSP INTIDANA ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN. Pwt. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I .
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Pwt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II yang tidak hadir pada saat Putusan diucapkan, telah diberitahukan tentang Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 03 Mei 2016, Nomor 53/Pdt.G/2015/PN. Pwt. dengan relasnya masing-masing bertanggal 19 Mei 2016 dan 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN. Pwt. tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat oleh M. NOOR CHAMBALI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 03 Mei 2016, Nomor 53/Pdt.G/2015/PN. Pwt. dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dengan relasnya masing-masing pada tanggal 16 Juni 2016 dan 20 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2016 yang telah diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 01 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dengan relasnya masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016 dan 11 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto masing-masing pada tanggal 28 Juli 2016, 8 Agustus 2016 dan 4 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II semula Tergugat I, II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I tanpa mempertimbangkan bukti dari Penggugat / Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto tidak adil karena Pembanding tidak pernah ikut dalam persetujuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara saksama Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan

**Halaman 15, Putusan No. 5/Pdt/2017/PT SMG**



demikian dasar alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 03 Mei 2016, Nomor 53/Pdt.G/2015/PN. Pwt. dan memperhatikan pula Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 03 Mei 2016, Nomor 53/Pdt.G/2015/PN. Pwt. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 03 Mei 2016, Nomor 53/Pdt.G/2015/PN. Pwt. yang dimohonkan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Pemanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2016 oleh kami **A. P. Batara Randa, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.** dan **Winaryo, S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **22 Pebruari 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **C. R. Elfiani, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

*Ttd,*

**A. P. Batara Randa, S.H.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

*Ttd.*

**Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.**

**Winaryo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**C. R. Elfian, S.H.,M.H.**

## Biaya-biaya :

- |                            |    |             |
|----------------------------|----|-------------|
| 1. Meterai putusan .....   | Rp | 6.000,-     |
| 2. Redaksi putusan .....   | Rp | 5.000,-     |
| 3. Biaya Pemberkasan ..... | Rp | 139.000,- + |
| Jumlah                     | Rp | 150.000,-   |
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Halaman 17, Putusan No. 5/Pdt/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)